

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA (BAWASLU)
DENGAN KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP) JAKARTA
TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PENGAWASAN PEMILIHAN PARTISIPATIF DAN
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : 23/HM.02.01/K.JK/12/2025

Pada hari ini Kamis, Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-12-2025), bertempat di Jakarta, Jalan.....yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Munandar Nugraha**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Letjen. M.T.Haryono Kav 52-53, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Falz Yazid**, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Matraman Dalam III No.18, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pemerintah yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, serta mempunyai kewajiban meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, untuk selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta yang berada di tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya kerjasama dengan saling mendukung kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kerjasama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat *Memorandum Of Understanding (Mou)* tentang kerjasama di bidang pengawasan pemilu partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) *Memorandum Of Understanding (Mou)* ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK**
- (2) *Memorandum Of Understanding (Mou)* ini bertujuan untuk bentuk keterlibatan aktif Komunitas Keagamaan ini dalam mengawal proses pemilu agar berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta memiliki potensi besar untuk mendukung pengawasan pemilu secara independen dan non-partisan, terutama di tingkat Provinsi DKI Jakarta

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengawasan Pemilu Partisipatif
- b. Mencegah pelanggaran dan kecurangan
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- d. Mendorong partisipasi politik warga secara sehat dan demokratis

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (Mou)* ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (Mou)* ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (Mou)* ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam *Memorandum Of Understanding (Mou)* ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (Mou)* ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) *Memorandum Of Understanding (Mou)* ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan *Memorandum Of Understanding (Mou)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu *Memorandum Of Understanding (Mou)* ini berakhir.
- (3) Pengakhiran *Memorandum Of Understanding (Mou)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum *Memorandum*

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum Of Understanding (Mou)* ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Memorandum Of Understanding (Mou)* ini

Pasal 8
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan *Memorandum Of Understanding (Mou)* ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

(1) **PIHAK PERTAMA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan Letjen M.T. Haryono Kav 52-53, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Email : humas.bawasludki@gmail.com

(2) **PIHAK KEDUA**

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta

Jalan Matraman Dalam III No.18, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Demikian *Memorandum Of Understanding (Mou)* ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal *Memorandum Of Understanding (Mou)*, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta


Munandar Nugraha

PIHAK KEDUA

Ketua Komite Independen Pemantau
Pemilu (KIPP) Jakarta


Faiz Yazid